

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)

Oleh

ILHAM AKBAR

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu mencukupi lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Faktor keterbatasan lapangan pekerjaan, daya saing yang tinggi dan penghasilan yang lebih layak merupakan alasan yang membuat tenaga kerja yang mencari lowongan pekerjaan di dalam negeri merubah pencariannya ke luar negeri sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri. Sebagian besar pekerja migran ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi ditempat negara tujuannya dibanding upah yang diterima di negara asalnya. Tindak pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merupakan keadaan yang dibuat oleh seseorang untuk, membuat, dan menempatkan seseorang tanpa melalui sesuatu agar tampak seperti yang asli seolah-olah keterangan yang dimuat di dalamnya itu benar sehingga dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang akan menyebabkan kerugian materil. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia dan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan *dolus* atau kealpaan *culpa*, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Dan Pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum; bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Saran dari penulis hendaknya bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara bagi terdakwa digantikan dengan bentuk pidana lain walaupun itu bukan masuk kedalam UUPPMI sebagai pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat membedakan unsur tindak pidananya antara Undang-Undang perdagangan orang dengan Undang-Undang PPMI dan aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penempatan Pekerja Migran Indonesia